



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Komponen Harga
Pokok. Penjualan. Pupuk Bersubsidi.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/Permentan/SR.130/1/2012
TENTANG
KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/2/2011 telah ditetapkan Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;**
 - b. bahwa dalam perkembangannya telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 yang mengatur mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;**
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas atas komponen harga pokok penjualan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/2/2011;**

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100A);
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan

Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

Pasal 1

Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian seperti tercantum pada Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Keterangan Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian seperti tercantum pada Lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Komponen Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Keterangan Komponen Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik produksi di dalam negeri, biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk impor dan/atau Pupuk diluar yang diproduksi sendiri, dan biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Organik diluar yang diproduksi sendiri.

Pasal 4

Biaya Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dan yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi seperti tercantum pada Lampiran 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/2/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDDIN